

# Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes)

Iis Kurniasi, Kartomo, Setting, Yuyun Anggraini  
Universitas Sembilanbelas November Kolaka, Kolaka  
e-mail: [Iisroni439@gmail.com](mailto:Iisroni439@gmail.com)

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Langgomali, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Jenis penelitian yang digunakan penelitian Kualitatif dengan pendekatan Analisis Deskriptif. Penelitian Kualitatif merupakan penelitian yang dilakukan pada kondisi ilmiah, dimana seorang peneliti menjadi kunci dalam pengumpulan data dengan cara triangulasi (gabungan). Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari generalisasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Faktor Pendukung dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) di Desa Langgomali, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka. Faktor Pendukung yaitu: 1) Modal dan Dukungan Pemerintah. 2) Kerja Sama 3) Akses Yang Mudah. Sedangkan Faktor Penghambat yaitu: 1) Kurangnya Pengetahuan Masyarakat mengenai BUMDes dan Unit Usahanya. 2) Sarana dan Prasarana. 3) Minim Anggot. 4) Kurangnya Badan Pengelola.

**Kata kunci**—BUMDes, Faktor Pendukung dan Penghambat, PADes.

## Abstract

*This research aims to analyze the supporting and inhibiting factors for village-owned enterprises (BUMDes) in increasing village original income (PADes) in Langgomali Village, Wolo District, Kolaka Regency. The type of research used is Qualitative research with a Descriptive Analysis approach. Qualitative Research is research carried out in scientific conditions, where a researcher is the key to collecting data by means of triangulation (combination). Data analysis is inductive and the research results emphasize the meaning of generalization. The results of this research show that the Supporting and Inhibiting Factors for Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Increasing Village Original Income (PADes) in Langgomali Village, Wolo District, Kolaka Regency. Supporting Factors namely. 1) Capital and Government Support. 2) Cooperation 3) Easy Access Meanwhile, the inhibiting factors are: Lack of public knowledge about BUMDes and their business units 2) Facilities and infrastructure 3) Membership membership. 4) Lack of Management Body.*

**Keywords**—BUMDes, Supporting Factors and Inhibiting Factors, PADes.

## 1. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara yang masih berkembang sehingga Indonesia berupaya untuk meningkatkan pembangunan nasional. Pembangunan pada memiliki tujuan untuk

menuju kemandirian dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan Desa membentuk suatu badan keuangan yaitu

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah untuk memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu Usahnya, selain itu BUMDes juga bisa mendirikan Usaha-Usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.[1] .

Pada UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes adalah Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar Modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa guna mengelola aset Pemerintah di tahun 2021 menerbitkan peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa yang menjadi kekuatan hukum yang baru bagi BUMDes yang diakui kedudukannya sebagai badan hukum di Desa yang sebelumnya hanya berstatus badan Usaha. Lebih lanjut sebagai salah satu ekonomi yang beroperasi di pedesaan dengan lembaga ekonomi pada umumnya [2].

Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 11 tahun 2021 Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa [3].

Menurut Manikam [4] yang berjudul "Peran Badan Usaha Milik Desa Di Desa." Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan lembaga usaha Desa yang dikelola masyarakat dan Pemerintah Desa dalam upaya memperkuat perekonomian Desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi Desa.

Diantaranya lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hal ini diatur dalam UndangUndang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang menjelaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mendirikan usaha desa disesuaikan dengan potensi serta kebutuhan desa. Potensi dan kebutuhan desa merupakan hal penting dari terciptanya lembaga BUMDes ini sebagai bentuk upaya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa [5].

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Untuk meningkatkan PADes maka Pemerintah Desa memiliki kewenangan secara luas untuk

memanfaatkan segala sumber kekayaan Desa, termasuk didalamnya tanah Kas Desa atau bangunan milik Desa yang merupakan salah satu kekayaan Pemerintah Desa sebagai salah satu sumber PADes. Peningkatan kemandirian Desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan Desa dalam mengelola PADes. Semakin tinggi kemampuan Desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula keleluasaan Desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan Desa. Maka dari itu Pemerintah Desa harus membuat strategi yang apik agar tepat sasaran dan membantu kemajuan Desa.

Tujuan pendirian BUMDes tertuang yang dalam Peraturan menteri Desa No. 4/2015 adalah untuk meningkatkan perekonomian Desa, meningkatkan Pendapatan asli Desa (PADes), membuka lapangan kerja, dan meningkatkan Usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa. Pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif Desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable sehingga dalam prosesnya BUMDes tentu tidak luput dari peran masyarakat Desa. Dari tujuan dan defenisi tersebut secara eksplisit jelas bahwa BUMDes diperuntukkan untuk pembangunan ekonomi lokal Desa, sehingga BUMDes menjadi motor penggerak roda perekonomian yang ada di Desa [3].

Sebagian besar wilayah Indonesia terdiri atas pedesaan, apabila dibandingkan dengan luas Kabupaten atau Kota. Desa menjadi salah satu tempat yang potensial bagi perekonomian suatu negara. Berbagai macam potensi terdapat di Desa, termasuk pula banyak kekayaan alam di dalamnya. Dengan demikian, sangat dibutuhkan strategi melalui Pemerintah Desa untuk meningkatkan kemampuan masyarakat Desa dan memanfaatkan kekayaan alamnya. Adapun tujuan dari pengembangan potensi dan pemanfaatan sumberdaya Desa ialah agar bisa meningkatkan perekonomian atau PADes yang selanjutnya di dalam penulisan skripsi ini akan disingkat dengan istilah PADes.

BUMDes sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum BUMDes diperbaharui lagi dalam undang-undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang peraturan daerah. Menurut undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang

Pemerintah daerah BUMDes didirikan antara lain dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa (PASDes). Dasar hukumnya juga dilengkapi dengan peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Di Sulawesi Tenggara merupakan salah satu provinsi di Indonesia. Provinsi Sulawesi Tenggara Terdiri dari 15 Kabupaten, 2 Kota Madya, 219 Kecamatan, 377 Kelurahan dan 1.925 Desa. Pada tahun 2017, jumlah penduduknya diperkirakan mencapai 2.571.562 jiwa dengan total luas wilayah 38.067,70 km. Sulawesi Tenggara awalnya merupakan nama salah satu Kabupaten di provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara (SULSEL) dengan Kecamatan Baubau sebagai Ibu Kota Kabupaten, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai Daerah Otonomi berdasarkan Perpu No. 2 tahun 1964 Juncto UU No.13 Tahun 1946.

Dalam UU Desa terdapat aturan bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan pada sektor ekonomi. Pengertian BUMDes yang terkandung dalam undang-undang Desa adalah badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar Modalnya dimiliki oleh Desa melalui keterlibatan langsung barang-barang milik Desa yang dipisah untuk barang, jasa dan kegiatan untuk kepentingan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Faktor pendukung terdapat potensi Desa, adanya bentuk kerja sama dengan pihak ketiga dalam menjalankan BUMDes, dan adanya komitmen dari Pemerintah Desa faktor pendukung dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa yaitu memaksimalkan potensi Desa yang ada. Sedangkan faktor penghambat adalah Dalam upaya peningkatan pendapatan asli Desa seperti pelaksanaan manajemen keuangan dan kekayaan Desa dapat dikatakan belum terselenggara dengan baik.

Dalam pelaksanaan perencanaan keuangan daerah, banyak Desa yang belum menerapkan anggaran APBD Desa serta belum menetapkan skala prioritas serta distribusi sumber daya dengan baik. Dalam pelaksanaan dan penatausahaan keuangan Desa juga belum dilakukan dengan baik. Sumber keuangan lain yang sering digarap dan dimanfaatkan oleh Desa surat keterangan penduduk dari ketertiban nikah, talak dan rujuk, izin keramaian, jual beli tanah dan lain-lain juga belum baik [6].

BUMDes Desa Langgomali Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka juga memiliki tujuan yang dengan BUMDes di Desa lain yang pada

umunya, untuk membantu dalam meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan melalui cara sosial maupun budaya dengan meningkatkan pendapatan asli Desa. Untuk mencapai tujuan tersebut ada beberapa program yang dibuat oleh BUMDes Langgomali, tetapi sayangnya rencana program tidak bisa berjalan dengan baik jika peran dan partisipasi dari masyarakat Desa itu sendiri kurang aktif. Karena titik keberhasilan dan berjalannya setiap program tidak lepas dari peran masyarakatnya.

BUMDes Desa Langgomali Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka dibentuk pertama kali pada tanggal 4 Januari 2017 di Desa Langgomali. BUMDes di Desa Langgomali di bentuk dan pemilihan ketua nya ditunjuk langsung oleh kepala Desa Langgomali yaitu Bapak Drs. Sahirudding Ketua BUMDes yang pertama ialah Bapak Muh. Yusuf. BUMDes Desa Langgomali membentuk 3 (tiga) program di dalamnya yaitu Modal Usaha, Simpan Pinjam dan Tabung Gas LPG 3 Kg. Seiring berjalannya waktu setelah masa jabatannya habis Bapak Muh. Yusuf selaku ketua pertama BUMDes yang di tunjuk oleh Bapak Kepala Desa Langgomali, digantikan oleh Bapak Tahir Syarifudding. Begitupun dengan beberapa anggotanya ada beberapa yang di gantikan.

Menurut hasil wawancara yang saya dapatkan bahwa saat ini BUMDes di Desa Langgomali sudah tidak menjalankan beberapa program kerja yang sudah dibentuk sejak awal. Yang dimana ketiga program kerja BUMDes Desa Langgomali saat ini yang berjalan hanyalah 2 (dua) program kerja saja yaitu Tabung Gas LPG 3 Kg dan Modal Usaha. Sedangkan program Simpan Pinjam nya di berhentikan dulu karena banyaknya tunggakan dari anggotanya yang sampai saat ini belum lunas. Maka dari itu penting untuk kita ketahui bahwa ada faktor pendukung dan penghambat sehingga Unit Usaha BUMDes.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Oleh karenanya, penggunaan metode kualitatif dalam penelitian dapat menghasilkan kajian atas suatu fenomena yang lebih komprehensif.

Penelitian kualitatif bertujuan mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dari bawah dan mengembangkan pemahaman akan satu atau lebih dari fenomena yang dihadapi [7].

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Faktor-Faktor Pengelolaan Unit Usaha Bumdes Amanah

##### 1. faktor Pendukung Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg.

###### a. Modal usaha dan dukungan pemerintah

Bapak Tahir selaku ketua BUMDes Amanah menyapaikan bahwa Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Amanah dari awal mula masuknya dana tidak disalurkan langsung keseluruhan, melainkan secara berangsur-angsur. Modal yang masuk ke BUMDes Amanah pada Tahun pertama pada tahun 2017-2020 sebesar Rp.100.000.000 sedangkan pada Periode kedua tahun 2021-2023 sebesar Rp.150.000.000. Dengan pernyataan ini dapat kita lihat bahwa Modal atau dana yang masuk kedalam BUMDes Amanah dalam dua periode mengalami penambahan dana di setiap pergantian periode.

Selanjutnya, yang dikatakan oleh Ibu Sutriani S.PI menyampaikan bahwa, Modal yang masuk pada Periode kedua untuk pertama kali sebesar Rp.50.000.000 dan dua minggu kemudian masuk lagi penyaluran dana yang kedua sebesar Rp.65.000.000 dan satu bulan kemudian masuk lagi dana yang terakhir sebesar Rp.45.000.000. Dengan jumlah total keseluruhan sebesar Rp.150.000.000.

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa Modal yang masuk kedalam pengelolaan BUMDes Amanah bisa dikatakan sebagai salah Faktor Pendukung karena peningkatan dana yang masuk setiap perodenya semakin bertambah sehingga tidak ada alasan yang bisa menjadikan BUMDes ini terkendala dari segi permodalan.

Faktor pendukung adalah hal-hal yang mempengaruhi sesuatu menjadi berkembang,

memajukan, menambah dan menjadi lebih dari sebelumnya.

###### b. Kerja sama sesama pengelola

Kerja sama dalam pengelolaan BUMDes Amanah untuk saat ini masih tergolong baik. Hal ini bisa dikatakan baik karena BUMDes nya masih bisa bertahan sampai saat ini. Ucapan Bapak Tahir Syarifuddin.

“Selalu mengkomunikasikan hal-hal mengenai pengembangan pengelolaan BUMDes Amanah, meskipun tidak terlalu sering dan selalu ramah atau baik kepada masyarakat dalam pelayanan pengelolaan Unit Usaha baik itu dalam Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg maupun Unit Modal Usaha”.

Bapak Arman Muhammad S.Pd selaku ketua BPD di Desa Langgomali melalui wawancara langsung mengatakan bahwa kerja sama antar Pengelola BUMDes Amanah baik itu dengan Pengelola lain, bahkan masyarakat sudah baik, meskipun mereka terkendala oleh komunikasi yang masih kurang akhir-akhir ini.

###### c. Agen Satu-Satunya Yang Ada Didesa Langgomali

Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg BUMDes Amanah di Desa Langgomali merupakan satu-satunya Agen Tabung Gas LPG 3 Kg di Desa Langgomali, inilah yang membuat pengelolaan Unit Usaha ini menjadi lancar dan tidak pernah mengalami kendala yang begitu serius.

Dengan keberadaan Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg di Desa Langgomali masyarakat lebih memilih membeli Tabung Gas LPG 3 Kg di BUMDes Amanah tersebut dikarenakan jaraknya lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat dan harganya tidak mahal.



Gambar 1. Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg

##### 2. Faktor Penghambat Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg

###### a. Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai BUMDes Dan Unit Usahanya.

Di Indonesia, peraturan mengenai batasan jumlah tabung gas yang dapat diterima atau dimiliki oleh agen atau distributor biasanya diatur dalam regulasi terkait perdagangan dan distribusi gas, khususnya gas LPG (Liquefied Petroleum Gas). Berikut adalah beberapa peraturan utama yang umumnya berlaku:

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009: Peraturan ini mengatur tentang penyediaan dan pendistribusian Gas LPG. Agen atau distributor harus mematuhi ketentuan mengenai jumlah tabung Gas yang boleh mereka terima atau distribusikan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2017: Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan standar operasional bagi Agen dan distributor Gas LPG, termasuk batasan jumlah tabung yang dapat ditangani.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Gas Bumi: Ini mencakup aspek-aspek mengenai pengelolaan gas, termasuk distribusi dan batasan dalam operasional Agen.

Biasanya, batasan jumlah tabung Gas yang bisa diterima oleh agen ditetapkan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi yang efisien, serta untuk menghindari penimbunan atau penggelapan. Informasi lebih spesifik dan terkini mengenai jumlah batasan tabung Gas untuk agen dapat diperoleh melalui dinas terkait atau lembaga pemerintah setempat yang mengatur distribusi energi dan sumber daya mineral.

Jumlah aturan untuk agen menerima tabung gas dapat bervariasi tergantung pada regulasi dan kebijakan yang berlaku di setiap negara atau daerah. Secara umum, beberapa aturan yang sering diterapkan meliputi:

- **Pendaftaran dan Lisensi:** Agen harus memiliki izin atau lisensi yang sah untuk mendistribusikan tabung gas.
- **Penyimpanan dan Keamanan:** Tabung gas harus disimpan di tempat yang aman dan sesuai standar, termasuk ventilasi yang memadai dan jarak yang aman dari sumber api.
- **Pemeriksaan dan Pemeliharaan:** Agen harus memastikan bahwa tabung gas dalam kondisi baik, terawat, dan memenuhi standar keselamatan.

- **Pelatihan:** Agen dan staf mereka biasanya memerlukan pelatihan mengenai penanganan gas dan prosedur darurat.
- **Dokumentasi:** Agen harus menjaga catatan yang akurat mengenai pengadaan, distribusi, dan pengembalian tabung gas.

Menurut hasil wawancara bersama Ibu Hikmawati yang mengatakan bahwa “Sampai sejauh ini saya masih belum terlalu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan BUMDes di Desa kita ini, dan adanya Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut saya hanya ikut membeli kepada Agen yang ada di Desa kita karena melihat semua masyarakat membeli Tabung pada Agen tersebut”.

#### **b. Aturan BUMDes Mengenai Keterbatasan Penambahan Jumlah Unit Tabung Gas LPG 3 Kg.**

Jika dilihat dari peluang yang ada yang dimana saat ini di Desa Langgomali sudah mulai terikat oleh beberapa perusahaan tambang yang ada di Kecamatan Wolo, sehingga Usaha masyarakat Desa seperti Pedagang nasi kuning dan lain-lain pasti memerlukan Tabung Gas LPG 3 Kg yang lebih dari sebelumnya. Akan tetapi menurut hasil Observasi dan wawancara langsung kepada Bapak Tahir Syarifuddin mengatakan bahwa ada aturan yang sudah ditetapkan sejak awal dibentuknya BUMDes Amanah tersebut yaitu hanya di perbolehkan mengelolah 100 buah Tabung Gas LPG 3 Kg saja.

Di Indonesia, peraturan mengenai batasan jumlah tabung gas yang dapat diterima atau dimiliki oleh agen atau distributor biasanya diatur dalam regulasi terkait perdagangan dan distribusi gas, khususnya gas LPG (Liquefied Petroleum Gas).

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 26 Tahun 2009: Peraturan ini mengatur tentang penyediaan dan pendistribusian gas LPG. Agen atau distributor harus mematuhi ketentuan mengenai jumlah tabung gas yang boleh mereka terima atau distribusikan.

Peraturan Menteri Perdagangan No. 7 Tahun 2017: Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum dan standar operasional bagi agen dan distributor gas LPG, termasuk batasan jumlah tabung yang dapat ditangani.

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Gas Bumi: Ini mencakup aspek-aspek mengenai pengelolaan gas, termasuk distribusi dan batasan dalam

operasional agen. Biasanya, batasan jumlah tabung gas yang bisa diterima oleh agen ditetapkan untuk memastikan ketersediaan dan distribusi yang efisien, serta untuk menghindari penimbunan atau penggelapan. Informasi lebih spesifik dan terkini mengenai jumlah batasan tabung gas untuk agen dapat diperoleh melalui dinas terkait atau lembaga pemerintah setempat yang mengatur distribusi energi dan sumber daya mineral.

Secara umum, beberapa aturan yang sering diterapkan meliputi:

- Pendaftaran dan Lisensi: Agen harus memiliki izin atau lisensi yang sah untuk mendistribusikan tabung gas.
- Penyimpanan dan Keamanan: Tabung gas harus disimpan di tempat yang aman dan sesuai standar, termasuk ventilasi yang memadai dan jarak yang aman dari sumber api.
- Pemeriksaan dan Pemeliharaan: Agen harus memastikan bahwa tabung gas dalam kondisi baik, terawat, dan memenuhi standar keselamatan.
- Pelatihan: Agen dan staf mereka biasanya memerlukan pelatihan mengenai penanganan gas dan prosedur darurat.
- Dokumentasi: Agen harus menjaga catatan yang akurat mengenai pengadaan, distribusi, dan pengembalian tabung gas.

### c. Sarana Dan Prasarana (Fasilitas)

Menurut hasil Observasi langsung oleh peneliti mengenai Sarana dan Prasarana yang juga dikeluhkan oleh pengurus BUMDes yaitu tempat pengelolaan Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg yang lebih baik. Karena sampai saat ini tempat pengelolaan Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg masih dikategorikan pinjam oleh salah satu pihak pengurus BUMDes, jelas yang disampaikan oleh Ibu Risnawati.

### d. Penyaluran Tabung Gas LPG 3 Kg Yang Terkadang Lambat

Dari hasil wawancara bersama Ibu Sutriani yang mengatakan bahwa Keterlambatan dalam penyaluran atau pergantian Tabung Gas LPG 3 Kg yang kosong dengan yang baru menjadi salah satu faktor penghambat dalam pengelolaan Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg tersebut, dikarenakan beberapa masyarakat harus melakukan pembelian Tabung Gas LPG 3 Kg di Desa lain

sehingga dapat mengurangi pendapatan yang masuk kedalam Unit Usaha Tabung Gas LPG 3 Kg.

## 3. Faktor Pendukung Unit Usaha Modal Usaha.

### a. Modal Dan Dukungan Pemerintah

Secara umum Modal adalah semua hal yang dimiliki baik berupa uang, barang, aset dan lainnya yang dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan keuntungan dalam menjalankan usaha. Modal yang dikelola oleh pengurus BUMDes Amanah saat ini mengalami penambahan disetiap Periode nya bahwa Modal yang masuk kedalam pengelolaan BUMDes Amanah bisa dikatakan sebagai salah faktor pendukung karena peningkatan dana yang masuk setiap perode nya semakin bertambah. Sehingga tidak ada alasan yang bisa menjadikan BUMDes ini terkendala dari segi perModalan.

### b. Akses Permodalan Yang Mudah

Menurut hasil penelitian Akses perModalan yang mudah merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat mempengaruhi kelancara suatu Unit Usaha, seperti dalam proses pengambilan dan pemberian Modal Usaha kepada pelaku UMKM itu sendiri tidak rumit. Maksudnya dari pihak Pengelola tidak harus melakukan rapat atau pertemuan sebelum melakukan proses pemberian Modal Usaha kepada pelaku, cukup Ketua dan Bendahara saja yang melakukan pertemuan dan pelaku pengambil Modal Usaha.

Selanjutnya dalam proses pendaftaran dalam peminjaman Modal Usaha tidak diharuskan adanya Agunan seperti penyerahan sertifikat dan lain-lain, yang terpenting adalah diwajibkan berstatus penduduk Desa Langgomali serta sedang melakukan atau ingin membuka Usaha. Inilah yang dikatakan oleh Ibu Sutriani selaku Bendahara BUMDes.

### c. Bunga Rendah

Menurut Ibu Sutriani S.PI mengatakan bahwa Bunga Rendah yang dimaksud adalah persenan yang wajib dibayar oleh pelaku peminjaman Modal Usaha karena itu merupakan keuntungan yang di dapatkan oleh pihak pengelola BUMDes Amanah di Desa Langgomali.

Bunga rendah pada BUMDes Amanah ini yaitu 2% berbeda dengan Bunga Kredit Usaha Rakyat yang ada di Desa Langgomali

yang bunganya lebih tinggi yaitu 2,5%. Maka hal inilah menjadikan beberapa pelaku pengambil Modal Usaha lebih memilih melakukan pengambilan Modal Usaha di BUMDes Amanah masih sampai saat ini.

#### **4. faktor penghambat unit usaha modal usaha.**

##### **a. Kurangnya Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Pengurus Terkait BUMDes dan Modal Usaha.**

Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya masyarakat atau UMKM dalam sebuah Unit Usaha sangat penting adanya, menurut Ibu Sutriani selaku salah satu Pengelola BUMDes Amanah saat ini mengatakan bahwa Pengelolaan BUMDes saat ini masih seperti tahun kemarin yang sangat minim masyarakat yang mengetahui dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pengurus terkait Modal Usaha yang dikelolah oleh BUMDes.

Menurut Ibu Sutriani mengatakan bahwa dari awal saya menjabat sebagai Bendahara sampai saat ini, tidak ada peningkatan atau penambahan masyarakat atau pelaku UMKM yang baru bergabung di Unit Modal Usaha, yang kemungkinan hal ini diakibatkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak pengurus BUMDes Amanah.

##### **b. Banyaknya Masyarakat Yang Belum Sadar Mengenai Pengembalian Tepat Waktu.**

Pengembalian tepat waktu adalah suatu pedoman aturan atau panduan agar manusia dapat hidup secara tertib dan teratur. Hal ini merupakan hasil keputusan yang telah disepakati bersama dan harus taati karena bersifat mengikat.

Dari hasil wawancara dengan Ibu Risnawati S.Pd mengatakan bahwa Dalam sebuah badan Usaha khususnya pada BUMDes Amanah yang ada di Desa Langgomali masih terhambat dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengembalian Modal Usaha yang tepat waktu. Masyarakat masih kurang menyadari bahwa akibat kelalaian dalam melakukan pembayaran iuran pada Unit Modal Usaha berdampak pada kelancaran dan keberlangsungan Usaha serta kelancaran peredaran uang yang akan di kelolah oleh BUMDes.

##### **c. Kurangnya Sarana Dan Prasarana (Fasilitas)**

Menurut Bapak Tahir Syarifudding selaku ketua BUMDes mengatakan bahwa Adanya Sarana dan Prasarana merupakan salah satu penunjang kelancaran dalam kepengurusan untuk mengelolah suatu Badan Usaha. Sarana dan Prasarana BUMDes Amanah sampai saat ini masih tergolong minim atau sangat kurang. Yaitu seperti tidak adanya kantor sendiri atau tempat khusus untuk para pengelola BUMDes dalam mengelolah unit usahanya.

Selanjutnya Sarana dan Prasarana seperti Teknologi yang bisa digunakan sebagai alat Sosialisai serta mampu mendukung kelancaran dalam pengelolaan Unit Usaha.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka peneliti menarik kesimpulan mengenai Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) Di Desa Langgomali Kecamatan Wolo Kabupaten Kolaka, berikut kesimpulannya:

- a. Faktor pendukung Tabung Gas LPG 3 Kg BUMDes Amanah di Desa Langgomali seperti: Faktor Modal dan dukungan Pemerintah, kerja sama yang baik sesama Pengelola dan merupakan satu-satunya agen Tabung Gas LPG 3 Kg di Desa Langgomali. sedangkan Faktor penghambat Tabung Gas LPG 3 Kg seperti : Kurangnya Pengetahuan Masyarakat Mengenai BUMDes Dan Unit Usahanya, Aturan BUMDes Mengenai Keterbatasan Penambahan Unit Tabung Gas LPG 3 Kg, Sarana Dan Prasarana dan Penyaluran Tabung Gas LPG 3 Kg Yang Terkadang Lambat.
- b. Faktor Pendukung dalam Unit Modal Usaha adalah : Modal dan dukungan Pemerintah , Akses Permodalan Yang Mudah dan Bunga Rendah. Sedangkan Faktor Penghambat Unit Modal Usaha adalah : Kurangnya Sosialisasi Yang Dilakukan Oleh Pengurus Terkait BUMDes dan Modal Usaha, Banyaknya Masyarakat Yang Belum Sadar Mengenai

Pengembalian Tepat Waktu, Kurangnya Sarana Dan Prasarana (Fasilitas).

## 5. SARAN

Setelah melakukan Observasi, penulis menemukan beberapa masalah terkait pengelolaan BUMDes Amanah Desa Langgomali sebagai berikut:

- a. Bagi pihak Badan Usaha Milik Desa Amanah perlu adanya komunikasi bagi Pemerintah Desa dengan Pengelola BUMDes dan komunikasi antara sesama Pengelola, kekompakan dalam pengelolaan Sarana dan Prasarana yang sangat terkhususnya dibagian kantor yang tidak ada sampai saat ini dan tidak adanya perkembangan atau penambahan kegiatan BUMDes untuk mengelolah Unit Usaha yang baru sehingga dapat mengurangi pemasukan BUMDes dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui Unit Usahanya.
- b. Bagi peneliti selanjutnya, agar dapat memperluas bidang kajian terkait Faktor Pendukung Dan Penghambat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang belum diteliti pada penelitian kali ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] F. H. U. Laru and A. Suprojo, "peran pemerintah desa dalam pengembangan badan usaha milik desa (BUMDes)," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 8, no. 4, pp. 367–371, 2019.
- [2] N. Alpina, "PERANAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) ARWANA MAHATO DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI DESA MAHATO," *J. Ilm. Cano Ekon.*, vol. 12, no. 2, pp. 8–12, 2023.
- [3] B. W. Utomo and S. M. Purnamasari, "Potret Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Pilar Pengembangan Ekonomi Lokal Desa," in *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan*, 2021, pp. 65–72.
- [4] A. S. Manikam, "IMPLEMENTASI PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA NGEPOSARI KECAMATAN SEMANU KABUPATEN GUNUNG KIDUL." Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010.
- [5] E. Y. Agunggunanto, F. Arianti, E. W. Kushartono, and D. Darwanto, "Pengembangan desa mandiri melalui pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes)," *J. Din. Ekon. dan Bisnis*, vol. 13, no. 1, 2016.
- [6] K. Kaharuddin, A. K. Adys, and M. Samma, "PERAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DESA (PADESA) DI DESA PANNYANGKALANG KECAMATAN BAJENG KABUPATEN GOWA," *Otoritas J. Ilmu Pemerintah.*, vol. 3, no. 1, 2013.
- [7] H. D. Herawati, I. L. Gamayanti, A. F. A. Tsani, and I. M. A. Gunawan, "Perilaku 'food approach' pada anak prasekolah: studi kualitatif," *J. Nutr.*, vol. 18, no. 1, pp. 23–27, 2016.